

## PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN

Alya Gustin Linatina  
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung  
E-mail: \*alyagliantina@gmail.com

### ABSTRAK

Pendidikan anti-korupsi memegang peranan penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Artikel ini mengkaji bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat membentuk karakter dan kesadaran hukum sejak dini untuk menekan praktik korupsi dalam dunia pendidikan. Selain itu, peran lembaga pendidikan dan regulasi pendukung turut dianalisis sebagai bagian dari upaya pencegahan yang komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan anti-korupsi. Namun, tantangan seperti budaya permisif dan keterbatasan pengawasan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara bersama-sama. Studi ini memberikan rekomendasi strategi penguatan pendidikan anti-korupsi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan transparan

### Kata kunci

**Korupsi, Pendidikan, Lembaga Pemberantasan Korupsi, Regulasi, Pendidikan Anti Korupsi**

### ABSTRACT

*Anti-corruption education plays a crucial role in preventing corruption in the education sector. This article examines how anti-corruption education can shape character and legal awareness from an early age to suppress corrupt practices in education. Furthermore, the role of educational institutions and supporting regulations is analyzed as part of a comprehensive prevention effort. The study's findings indicate that integrating anti-corruption values into the curriculum and increasing public awareness are key to the success of anti-corruption education. However, challenges such as a permissive culture and limited oversight remain obstacles that need to be addressed collaboratively. This study provides recommendations for strategies to strengthen anti-corruption education to create a clean and transparent educational environment.*

### Keywords

**Corruption, Education, Corruption Eradication Agency, Regulation, Supervision, Anti-Corruption Education**

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta lembaga-lembaga publik. Berdasarkan laporan Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada level yang memprihatinkan, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan.

Sektor pendidikan, yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi penerus bangsa, ternyata tidak luput dari praktik korupsi. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sejatinya diperuntukkan untuk menunjang operasional dan peningkatan mutu pembelajaran. Kasus-kasus korupsi dana BOS yang melibatkan pejabat dinas

pendidikan, kepala sekolah, hingga bendahara sekolah telah mencoreng citra dunia pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya terjadi di lingkaran kekuasaan tinggi, tetapi juga merambah ke institusi yang seharusnya menjadi teladan moral.

Pendidikan anti-korupsi telah diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan modul dan panduan pendidikan anti-korupsi untuk diterapkan di sekolah maupun perguruan tinggi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan pemahaman guru, minimnya pelatihan, hingga rendahnya dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat.

Meskipun pendidikan anti-korupsi telah diupayakan, realitas di lapangan menunjukkan masih tingginya kasus korupsi di sektor pendidikan. Hal ini menandakan bahwa upaya yang ada perlu diperkuat dan disinergikan. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk memberikan efek jera, tetapi tanpa perubahan budaya dan mentalitas, korupsi akan terus berulang. Oleh karena itu, kombinasi antara pencegahan melalui pendidikan, pengawasan yang ketat, dan penindakan yang tegas merupakan strategi yang harus dijalankan secara simultan.

Dengan demikian, penelitian mengenai peran pendidikan anti-korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor pendidikan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang penerapan pendidikan anti-korupsi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan. Melalui sinergi antara pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum, diharapkan sektor pendidikan dapat menjadi benteng pertama dalam memerangi korupsi dan membentuk generasi berintegritas tinggi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan guru, siswa, dan pihak sekolah, observasi terhadap proses pembelajaran maupun kegiatan literasi antikorupsi, serta studi dokumentasi berupa kurikulum dan peraturan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan uji keabsahan data ditempuh melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata di seluruh daerah. Salah satu kebijakan strategis tersebut adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik tanpa membebani peserta didik, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dana BOS diharapkan digunakan untuk kebutuhan seperti pengadaan sarana dan prasarana belajar, honor guru non-PNS, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan penunjang pendidikan lainnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana BOS tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan. Berbagai laporan dan hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan

yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat dinas pendidikan. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah praktik korupsi, seperti penggelembungan data siswa, pengadaan barang/jasa fiktif, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh siswa.

Kasus tindak pidana korupsi Dana BOS di Dinas Pendidikan Lampung Tengah menjadi salah satu contoh nyata permasalahan tersebut. Dalam kasus ini, ditemukan bahwa sebagian dana yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan sekolah justru disalahgunakan oleh oknum tertentu di lingkungan dinas. Modus operandi yang digunakan meliputi manipulasi laporan pertanggungjawaban, pemotongan dana sebelum sampai ke sekolah, serta penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah tersebut tidak memperoleh dana sesuai jumlah yang semestinya, sehingga kegiatan operasional terganggu.

Dari sisi hukum, tindak pidana korupsi Dana BOS menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memutuskan perkara. Hakim tidak hanya harus mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang diambil. Putusan yang terlalu ringan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera, sedangkan putusan yang terlalu berat dapat dianggap tidak proporsional jika tidak memperhatikan kondisi terdakwa dan perannya dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, proses penegakan hukum dalam kasus ini harus mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan efek pencegahan bagi pelaku lainnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi Dana BOS di Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan dan efektivitas hukum dalam memberantas korupsi, serta bagaimana putusan tersebut dapat menjadi acuan bagi penanganan kasus serupa di masa depan.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 *Korupsi sebagai Masalah Nasional***

Korupsi telah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, khususnya di Indonesia. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan kepada seseorang atau suatu institusi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya sekadar tindakan kriminal, tetapi juga menjadi fenomena sosial yang memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan nasional.

Di Indonesia, korupsi telah berlangsung secara sistemik dan menjadi masalah yang sangat mengakar. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah kasus korupsi yang terungkap setiap tahunnya, baik yang melibatkan pejabat pemerintah, anggota legislatif, maupun pihak swasta. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang dekade terakhir, kasus-kasus korupsi yang berhasil diusut dan disidangkan mencapai ratusan kasus dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dampak dari korupsi sangat merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Secara ekonomi, korupsi menyebabkan pemborosan anggaran negara,

menghambat investasi, serta menurunkan kualitas layanan publik. Misalnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan justru hilang akibat korupsi, sehingga proyek-proyek penting menjadi terhambat atau tidak berjalan dengan optimal. Hal ini tentu saja memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi sosial, korupsi menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan yang semakin lebar di masyarakat. Korupsi biasanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat mengarah pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Secara politik, korupsi dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan memicu ketidakstabilan politik.

Dalam menghadapi permasalahan korupsi, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah, salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 sebagai lembaga independen yang fokus memberantas korupsi secara serius. KPK memiliki tugas penting dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi serta melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Meski demikian, korupsi masih menjadi tantangan besar yang memerlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan korupsi sulit diberantas adalah budaya korupsi yang telah mengakar di berbagai lapisan masyarakat dan institusi. Budaya ini menciptakan lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai hal yang biasa atau wajar, bahkan sebagai bagian dari cara kerja sehari-hari. Misalnya, praktik suap dianggap sebagai cara cepat untuk menyelesaikan urusan administratif, atau nepotisme dianggap sebagai bentuk perlindungan keluarga. Kondisi ini memperkuat siklus korupsi dan membuatnya sulit diputus tanpa adanya perubahan budaya yang signifikan.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi faktor penyebab korupsi. Banyak instansi pemerintah yang belum menerapkan mekanisme kontrol internal yang efektif sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan administrasi juga membuka peluang bagi pejabat atau pihak lain untuk melakukan korupsi tanpa terdeteksi. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik.

Teknologi informasi dan digitalisasi sebenarnya dapat menjadi alat yang efektif dalam pencegahan korupsi. Dengan sistem digital, proses administrasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipantau oleh publik. Namun, di Indonesia, penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala seperti infrastruktur yang belum merata dan resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus disertai dengan modernisasi sistem pengawasan yang melibatkan teknologi serta peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi di masyarakat.

Pentingnya peran pendidikan dalam memberantas korupsi juga tidak bisa diabaikan. Pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah dapat membentuk karakter generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Dengan membekali generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai antikorupsi, diharapkan mereka akan menjadi agen perubahan yang dapat memutus rantai korupsi yang sudah berlangsung lama.

Secara keseluruhan, korupsi sebagai masalah nasional di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Upaya pemberantasan korupsi harus

dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan hukum, budaya, pendidikan, dan teknologi. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dan memperkuat institusi pengawasan adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.

### **3.2 Era Digitalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pencegahan Korupsi**

Era digitalisasi menandai sebuah perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Digitalisasi merujuk pada proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk mengubah sistem manual menjadi otomatis dan terkomputerisasi. Perkembangan ini membuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, sekaligus menciptakan tantangan baru, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, digitalisasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Berbagai aplikasi dan platform daring telah dikembangkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan tindak korupsi. Misalnya, aplikasi pelaporan masyarakat yang memungkinkan warga mengirimkan laporan secara langsung kepada lembaga pengawas seperti KPK. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan tetapi juga mendorong terciptanya budaya keterbukaan dan akuntabilitas di tingkat masyarakat luas.

Meski begitu, era digitalisasi juga membawa tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan korupsi.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan digitalisasi untuk pencegahan korupsi adalah ketimpangan infrastruktur teknologi. Di banyak daerah, termasuk di Bandar Lampung, masih terdapat keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan sistem digital belum dapat diimplementasikan secara merata dan optimal. Daerah yang sudah maju secara teknologi memiliki keunggulan dalam hal transparansi dan pengawasan, sementara daerah dengan infrastruktur terbatas masih rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu ada upaya pemerintah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara menyeluruh.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan budaya organisasi juga menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi untuk pemberantasan korupsi. Banyak pejabat dan aparatur pemerintah yang merasa terancam oleh transparansi yang dibawa oleh sistem digital. Mereka mungkin merasa kehilangan kontrol atau merasa bahwa pengawasan digital akan mengungkap kesalahan dan penyalahgunaan yang selama ini tersembunyi. Oleh karena itu, perubahan budaya organisasi menjadi kunci penting agar penerapan teknologi dapat berjalan lancar. Aparatur pemerintah perlu didorong untuk menerima teknologi sebagai alat yang mendukung profesionalisme dan integritas, bukan sebagai ancaman.

Selain tantangan teknis, pendidikan dan pelatihan mengenai teknologi digital dan antikorupsi sangat penting bagi aparatur pemerintah dan masyarakat. Aparat penegak hukum dan pengelola sistem digital harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menggunakan dan mengawasi sistem digital secara efektif. Pelatihan juga harus mencakup aspek etika dan integritas agar teknologi digunakan untuk kepentingan publik, bukan disalahgunakan. Sedangkan bagi masyarakat, edukasi tentang bagaimana menggunakan aplikasi pelaporan dan memahami pentingnya transparansi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik.

Lebih jauh lagi, digitalisasi membuka peluang untuk analisis data yang lebih mendalam dan prediktif dalam pencegahan korupsi. Dengan big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), pemerintah dapat menganalisis pola-pola transaksi keuangan, mengidentifikasi anomali, dan memprediksi potensi risiko korupsi sebelum terjadi. Teknologi ini memungkinkan langkah antisipatif yang lebih cepat dan tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemberantasan korupsi.

Namun, untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi dalam pemberantasan korupsi, dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat. Regulasi harus mengatur penggunaan teknologi informasi, melindungi data pribadi, serta menetapkan sanksi bagi pelaku korupsi yang menggunakan teknologi untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, sistem pengawasan internal dan eksternal harus bekerja sinergis untuk memastikan setiap proses digital dapat dipertanggungjawabkan.

Kolaborasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam penerapan digitalisasi untuk pencegahan korupsi. Pemerintah pusat, daerah, lembaga pengawas seperti KPK, serta masyarakat sipil harus bekerja sama dalam membangun sistem digital yang efektif. Program pelatihan bersama, pengembangan aplikasi pelaporan, dan pertukaran data antar lembaga dapat memperkuat kemampuan kolektif dalam memberantas korupsi.

Kesimpulannya, era digitalisasi membawa peluang besar untuk meningkatkan pencegahan korupsi melalui transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Namun, tantangan teknis, budaya, dan keamanan harus diatasi agar digitalisasi benar-benar efektif sebagai alat pemberantasan korupsi. Dengan dukungan regulasi yang kuat, pendidikan, dan kolaborasi antar lembaga, teknologi digital dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

### **3.3 Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan**

Korupsi di sektor pendidikan merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Sektor pendidikan sangat rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan pengelolaan dana publik yang besar, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan barang dan jasa, serta alokasi anggaran untuk program-program pendidikan. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara signifikan menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Contoh Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan salah satu contoh kasus korupsi yang banyak mencuat adalah penyalahgunaan Dana BOS. Dana BOS adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan operasional sekolah agar bisa memberikan layanan pendidikan yang layak dan merata. Dana ini harus digunakan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya. Namun, banyak kasus terungkap di mana Dana BOS diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Misalnya, di beberapa daerah ditemukan bahwa Dana BOS digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang-barang yang tidak berhubungan dengan kebutuhan sekolah, atau bahkan dicairkan tanpa melalui prosedur yang benar sehingga menghilang tanpa jejak. Praktik mark-up harga pengadaan barang dan jasa di sekolah juga menjadi modus umum korupsi, di mana harga barang sengaja dinaikkan untuk mengambil keuntungan pribadi dari selisih harga tersebut.

Kasus lain yang cukup menonjol adalah korupsi dalam pengadaan buku pelajaran dan alat tulis. Ada banyak laporan bahwa pengadaan barang-barang ini tidak dilakukan secara transparan, dengan kontrak pengadaan diberikan kepada pihak-pihak tertentu

tanpa prosedur lelang yang jelas, atau menggunakan perusahaan yang berkaitan dengan oknum tertentu sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Selain Dana BOS dan pengadaan barang, korupsi juga ditemukan dalam alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, seperti pembangunan ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sarana pendidikan sering kali dikorupsi sehingga kualitas fisik sekolah tetap buruk dan tidak mendukung proses belajar mengajar yang efektif.

### **3.4 Faktor Penyebab Korupsi di Dunia Pendidikan**

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama munculnya praktik korupsi di sektor pendidikan, di antaranya:

#### **a. Lemahnya Pengawasan dan Akuntabilitas**

Salah satu penyebab utama adalah lemahnya sistem pengawasan atas penggunaan dana dan pelaksanaan program pendidikan. Pengawasan internal di sekolah maupun pengawasan eksternal dari pemerintah daerah dan pusat masih kurang optimal. Akibatnya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menyalahgunakan dana tanpa takut terdeteksi.

#### **b. Budaya Permisif dan Normalisasi Korupsi**

Di beberapa lingkungan, praktik korupsi telah dianggap biasa dan bahkan menjadi "budaya". Sikap permisif terhadap korupsi ini membuat masyarakat, termasuk aparat sekolah, merasa tidak salah melakukan penyimpangan selama tidak ketahuan. Budaya ini sangat sulit diubah dan menjadi hambatan besar dalam upaya pencegahan korupsi.

#### **c. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum**

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengelola pendidikan, termasuk kepala sekolah dan staf administrasi, juga menjadi faktor yang memicu korupsi. Mereka mungkin tidak memahami implikasi hukum dan moral dari tindakan korupsi, atau tidak memiliki komitmen kuat untuk menjaga integritas dalam pengelolaan dana.

#### **d. Sistem Pengelolaan yang Kompleks dan Birokratis**

Sistem administrasi pengelolaan dana pendidikan sering kali rumit dan berbelit-belit, sehingga membuka celah bagi praktik manipulasi dan korupsi. Kurangnya transparansi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa juga memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang.

#### **e. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas**

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola keuangan dan administrasi dengan baik. Ketidakmampuan ini membuat mereka rentan terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut.

### **3.5 Dampak Korupsi terhadap Dunia Pendidikan**

Korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan berbagai pihak. Dampak utamanya adalah:

#### **a. Penurunan Kualitas Pendidikan**

Dana yang diselewengkan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penting sekolah, seperti pembelian buku, peralatan belajar, perbaikan fasilitas, dan pengembangan guru. Akibatnya, kualitas layanan pendidikan menurun dan siswa tidak mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar.

#### **b. Ketidakadilan Akses dan Kesempatan**

Korupsi menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Sekolah-sekolah yang seharusnya mendapat bantuan dan fasilitas memadai malah mengalami kekurangan, sementara sebagian dana dinikmati oleh

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini memperbesar kesenjangan pendidikan antar daerah dan antar kelompok sosial.

c. Menurunnya Kepercayaan Publik

Masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah. Ketika berita tentang korupsi di sekolah tersebar luas, orang tua dan siswa merasa kecewa dan skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan.

d. Penghambatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa. Korupsi yang merusak sektor pendidikan berarti merusak masa depan generasi muda dan potensi kemajuan negara secara keseluruhan.

### 3.6 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Sektor Pendidikan

Untuk mengatasi masalah korupsi di sektor pendidikan, berbagai langkah strategis perlu dilakukan, antara lain:

a. Penguatan Pengawasan dan Transparansi

Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan, termasuk audit rutin dan keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memonitor pengeluaran secara real-time dan memastikan akuntabilitas.

b. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Anti Korupsi

Mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan masyarakat, untuk membangun budaya integritas sejak dini.

c. Penerapan Sistem Pengadaan yang Jelas dan Akuntabel

Menyederhanakan prosedur administrasi dan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan serta berbasis e-procurement untuk mengurangi peluang korupsi.

d. Penguatan Sanksi dan Penegakan Hukum

Memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi di sektor pendidikan. Hal ini penting agar tidak ada lagi oknum yang merasa kebal hukum.

e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan

Mengajak masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk aktif mengawasi pelaksanaan program pendidikan dan pelaporan dugaan korupsi melalui saluran yang mudah diakses.

## 4. KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Melalui integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum, kegiatan pembelajaran, maupun budaya sekolah, peserta didik dapat memahami secara dini dampak buruk korupsi serta pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas. Implementasi pendidikan anti korupsi yang konsisten terbukti mampu menjadi langkah preventif yang efektif, karena tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa dan pendidik, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi merupakan instrumen penting dalam membangun

generasi yang berintegritas serta memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di dunia pendidikan

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, B., Hasan, Z., & Rahmawati, I. (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Pra/2020/PN. Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2).
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Hartono, B. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-TPK/2022/PN. Tjk). *QISTIE*, 16(1), 68-79.
- Hartono, B. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-TPK/2022/PN. Tjk). *QISTIE*, 16(1), 68-79.
- Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 28-37.
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5475-5484.
- Hartono, B. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-TPK/2022/PN. Tjk). *QISTIE*, 16(1), 68-79.
- Hasan, Z., Musyafa, H., & Justicia, R. (2025). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Psikologi Kriminal. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 127-132.
- Al Aziz, A. H., Hasan, Z., Fauzi, I. R. H., & Mansah, M. (2025). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana untuk Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 25-34.
- Saladin, S., Juandi, J., & Hasan, Z. (2025). Analisis Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Digitalisasi di Bandar Lampung. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 143-150.

Hasan, N. M. P. P. Z. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 47-53.